



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2014/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Travel penerbangan, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0231/Pdt.G/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2014/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 122/16/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- 2 Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus Janda dalam usia 28 tahun dan Pemohon berstatus duda dalam usia 53 tahun;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Mendahara Tengah selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Jambi selama lebih kurang 3 bulan, sampai akhirnya berpisah, dan belum dikaruniai anak (bakhda dukhul);
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan September tahun 2014;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2014;
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dan anaknya daripada kepentingan Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon menuntut meminta rumah kepada Pemohon, kalau tidak dipenuhi Termohon meminta cerai dengan Pemohon, sehingga membuat Pemohon sakit hati;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Pemohon dan Termohon

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- 8 Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
- 9 Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

A. Surat: Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/16/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1 Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih kurang 12 tahun lamanya karena saksi adalah sebagai karyawan Biro Travel Penerbangan Milik Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 1 tahun yang lalu yang mana pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jambi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama mereka di Jambi;
 - bahwa Termohon bersikap tidak hormat kepada Pemohon dimana Termohon sering membantah Pemohon dengan ucapan yang kasar apabila dinasehati oleh Pemohon, saksi sering melihatnya sendiri karena saksi sering bolak balik ke rumah Pemohon. Selain itu Termohon sering meninggalkan Pemohon di Jambi dan pulang ke Mendahara karena Termohon berjualan di sana dan mengenai hal ini Pemohon pernah menasehati Termohon agar 1 kali sebulan saja pulang ke Mendahara karena Pemohon membutuhkan layanan dan perhatian dari Termohon sebagai isteri Pemohon, tetapi dibantah oleh Termohon;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak karena Termohon lebih memperhatikan anaknya sendiri dari pada anak Pemohon. Selain itu saksi juga pernah melihat Termohon bertengkar dengan anak Pemohon di kantor karena Termohon yang merasa tersinggung dan mengira anak Pemohon menyindir Termohon sehingga Termohon marah dan sampai hendak melempar tong sampah ke anak Pemohon;
 - bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan saksi sendiri juga sering menasehati Termohon agar mengubah sikapnya kepada Pemohon, tetapi juga tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon sejak Termohon belum menikah dengan Pemohon;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 1 tahun yang lalu yang mana pada saat menikah Pemohon berstatus duda dengan 3 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Muara Sabak dan juga bolak balik tinggal di rumah Pemohon di Jambi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama mereka di Jambi;
- bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon selaku seorang isteri kurang melayani dan memperhatikan Pemohon sebagai suaminya dan lebih memperhatikan anak Termohon sendiri dari pada anak Pemohon. Apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon bersikap tidak hormat hal mana saksi ketahui karena saksi melihat sendiri Termohon sering membantah Pemohon dengan ucapan yang kasar ketika Termohon dinasehati dalam hal memasak makanan di rumah. Termohon banyak meminta uang sejumlah Rp 20.000.000 kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon tidak menyanggupinya, Termohon juga pernah meminta Pemohon untuk membelikannya rumah hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi sendiri yang pernah bertengkar dengan Termohon di kantor karena Termohon merasa tersinggung dan mengira saksi bersama karyawan Pemohon sedang membicarakan Termohon sehingga Termohon marah dan hendak melempar tong sampah kepada saksi;
- bahwa selama berpisah tidak pernah dilakukan upaya untuk menjemput Termohon ataupun upaya merukunkan Pemohon dan Termohon;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi I) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2014/PA.MS



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Saksi II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai angka 8, adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mereka belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya 4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang ke Mendahara, Termohon lebih mementingkan anaknya sendiri dari pada anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan dan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- 4 Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pulang ke Mendahara, Termohon sering membantah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan anaknya sendiri dari pada anak Pemohon;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Mendahara;
- 3 Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Pendapat ulama dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj’i terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH sebagai Ketua Majelis dan Zakaria Ansori, S.HI. MH serta Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 0231/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurnia Murni Maharani, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	370.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp 461.000,-**

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);